



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 369 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGEMBANGAN  
KOMPETENSI PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN KEJURUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 63 ayat 2 Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemeritahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  7. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

## MEMUTUSKAN :

Manetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN KEJURUAN.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan.
8. Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan yang selanjutnya disingkat P2KPTK2 adalah Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
12. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat

berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

15. Pembinaan adalah proses, cara, perbuatan membina, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
16. Pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan secara bertahap dan teratur yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki.
17. Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kemampuan, kecakapan atau keahlian tertentu yang dimiliki oleh seseorang untuk menunjang pelaksanaan dalam tugasnya.
18. Kejuruan adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan kejuruan.
19. Pendidik adalah tenaga pengajar TK, SD, SMP, SMA dan SMK.
20. Pendidik Produktif adalah pendidik yang mengajar mata pelajaran produktif di SMK.
21. Guru adalah tenaga pendidik yang diangkat sebagai pejabat fungsional tertentu guru pada TK/LB, SD, SMP, SMA, SMK atau sederajat.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk P2KPTK2.
- (2) P2KPTK2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. P2KPTK2 Jakarta Pusat;
  - b. P2KPTK2 Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu;
  - c. P2KPTK2 Jakarta Barat;
  - d. P2KPTK2 Jakarta Selatan; dan
  - e. P2KPTK2 Jakarta Timur.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) P2KPTK2 merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan dan kejuruan.
- (2) P2KPTK2 dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 4

- (1) P2KPTK2 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenjang pendidikan dan Kejuruan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2KPTK2 menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran P2KPTK2;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran P2KPTK2;
  - c. penyusunan standar operasional prosedur P2KPTK2;
  - d. penyusunan kebutuhan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - e. penyusunan program pengembangan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - f. penyusunan kurikulum pengembangan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - g. pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - i. penyusunan kebutuhan kompetensi kejuruan;
  - j. penyusunan program pengembangan kompetensi kejuruan;
  - k. penyusunan kurikulum pengembangan kompetensi kejuruan;
  - l. pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi kejuruan;
  - m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kompetensi kejuruan;
  - n. pelaksanaan sertifikasi bagi pendidik dan Kejuruan;
  - o. pelaksanaan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah, swasta, organisasi profesi dan/atau perguruan tinggi negeri/swasta dalam rangka pengembangan kompetensi guru dan Kejuruan;
  - p. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi P2KPTK2;
  - q. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang P2KPTK2;
  - r. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan P2KPTK2;
  - s. pengelolaan kearsipan P2KPTK2;
  - t. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara P2KPTK2; dan
  - u. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi P2KPTK2.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi P2KPTK2 terdiri dari :
  - a. Kepala Pusat;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Satuan Pelaksana Pengembangan Kompetensi Pendidik;
  - d. Satuan Pelaksana Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan;
  - e. Satuan Pelaksana Pengembangan Kompetensi Kejuruan; dan
  - f. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi P2KPTK2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Pusat

Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi P2KPTK2;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi P2KPTK2; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi P2KPTK2.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi P2KPTK2;
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran P2KPTK2 sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumer pelaksanaan anggaran P2KPTK2 sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dalam anggaran P2KPTK2;
  - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran P2KPTK2;
  - e. menyusun standar operasional prosedur teknis P2KPTK2;
  - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang P2KPTK2;
  - g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan P2KPTK2;
  - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan P2KPTK2;
  - i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja P2KPTK2;
  - j. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja pada P2KPTK2;
  - k. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor P2KPTK2;
  - l. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi P2KPTK2;
  - m. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara P2KPTK2;
  - n. melaksanakan pengelolaan ruang rapat, perpustakaan dan audio visual P2KPTK2; dan
  - o. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas P2KPTK2.

#### Bagian Keempat

#### Satuan Pelaksana Pengembangan Kompetensi Pendidik

#### Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pengembangan Kompetensi Pendidik merupakan Satuan Kerja lini dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi pendidik.
- (2) Satuan Pelaksana Pengembangan Kompetensi Pendidik dipimpin oleh seorang kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Pengembangan Kompetensi Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran P2KPTK2 sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran P2KPTK2 sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan pedoman, standar operasional prosedur P2KPTK2 sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. menyusun kebutuhan kompetensi pendidik;
  - e. menyusun program pengembangan kompetensi pendidik;
  - f. menyusun kurikulum pengembangan kompetensi pendidik;
  - g. melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi pendidik;
  - h. melaksanakan dan menyajikan hasil monitoring dan evaluasi kompetensi pendidik;
  - i. mengembangkan sistem informasi kompetensi pendidik;
  - j. melaksanakan sertifikasi pendidik;
  - k. menyusun dan melaksanakan program asesor bagi pendidik kejuruan;
  - l. melaksanakan kegiatan pengembangan koordinasi, kerja sama dan kemitraan P2KPTK2 dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah, swasta, organisasi profesi, ahli/narasumber dan/atau satuan pendidikan negeri/swasta dalam rangka kegiatan pengembangan kompetensi tenaga kependidikan;
  - m. memelihara, mengembangkan dan menyajikan data informasi kompetensi pendidik; dan
  - n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengembangan Kompetensi Pendidik.

#### Bagian Kelima

#### Satuan Pelaksana Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan

#### Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan merupakan Satuan Kerja lini dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi tenaga kependidikan.

- (2) Satuan Pelaksana Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan dipimpin oleh seorang kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran P2KPTK2 sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran P2KPTK2 sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan pedoman, standar operasional prosedur P2KPTK2 sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. menyusun kebutuhan kompetensi tenaga kependidikan;
  - e. menyusun program pengembangan kompetensi tenaga kependidikan;
  - f. menyusun kurikulum pengembangan kompetensi tenaga kependidikan;
  - g. melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi tenaga kependidikan;
  - h. melaksanakan dan menyajikan hasil monitoring dan evaluasi kompetensi tenaga kependidikan;
  - i. mengembangkan sistem informasi kompetensi tenaga kependidikan;
  - j. melaksanakan pengembangan dan penyusunan bahan dan media pelatihan manajemen sekolah;
  - k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi kegiatan pelatihan manajemen sekolah;
  - l. melaksanakan pendidikan dan pelatihan manajemen sekolah;
  - m. melaksanakan pemetaan dan penilaian tampilan manajemen sekolah;
  - n. melaksanakan kegiatan pengembangan koordinasi, kerja sama dan kemitraan P2KPTK2 dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah, swasta, organisasi profesi, ahli/narasumber dan/atau satuan pendidikan negeri/swasta dalam rangka kegiatan pengembangan kompetensi guru;
  - o. memelihara, mengembangkan dan menyajikan data informasi kompetensi tenaga; dan
  - p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan.



## Bagian Keenam

## Satuan Pelaksana Pengembangan Kompetensi Kejuruan

## Pasal 10

- (1) Satuan Pelaksana Pengembangan Kejuruan merupakan Satuan Kerja lini dalam pembinaan kejuruan.
- (2) Satuan Pelaksana Pengembangan Kompetensi Kejuruan dipimpin oleh seorang kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Pengembangan Kompetensi Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran P2KPTK2 sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran P2KPTK2 sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun standar operasional prosedur teknis P2KPTK2 sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. menyusun kebutuhan kompetensi kejuruan;
  - e. menyusun program pengembangan kompetensi kejuruan;
  - f. menyusun kurikulum pengembangan kompetensi kejuruan;
  - g. melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi kejuruan;
  - h. menghimpun, mengolah dan menyajikan data dan informasi kejuruan;
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi kompetensi kejuruan;
  - j. melaksanakan kegiatan pengembangan sertifikasi kejuruan;
  - k. melaksanakan sertifikasi kejuruan;
  - l. mengembangkan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah, swasta, organisasi profesi, ahli dan/atau Satuan Pendidikan Tinggi Negeri/Swasta dalam rangka pengembangan kejuruan; dan
  - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengembangan Kompetensi Kejuruan.

## Bagian Ketujuh

## Subkelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 11

- (1) P2KPTK2 dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi Struktural P2KPTK2.

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional P2KPTK2 sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pendidikan.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat dari pejabat fungsional yang berkompoten dan berintegritas.
- (4) Subkelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud adalah terdiri dan Widyaiswara dan Instruktur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional P2KPTK2 diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### ESELON

#### Pasal 13

- (1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

#### BAB VI

#### TATA KERJA

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, P2KPTK2 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi Pemerintah/Swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi P2KPTK2.

#### Pasal 15

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada P2KPTK2 melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 16

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada P2KPTK2 memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada P2KPTK2 mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 17

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada P2KPTK2 mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

## Pasal 18

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada P2KPTK2 menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

## Pasal 19

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap P2KPTK2 sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi Dinas Pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VII

## KEPEGAWAIAN

## Pasal 20

- (1) Pegawai pada P2KPTK2 merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas:
  - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, P2KPTK2 mendapat pembinaan Sekretariat Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Organisasi dan RB.

## BAB VIII

### KEUANGAN

#### Pasal 21

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi P2KPTK2 dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

## BAB IX

### ASET

#### Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh P2KPTK2 sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.
- (3) Hasil praktek pelatihan dimanfaatkan untuk peningkatan pengelolaan mutu pendidikan P2KPTK2.
- (4) Aset yang dipergunakan P2KPTK2 untuk kegiatan Teaching Factory dimanfaatkan untuk peningkatan mutu pendidikan P2KPTK2 .

#### Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari pihak ketiga kepada P2KPTK2 dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPAD untuk dicatat dan dibukukan dalam daftar Barang Milik Daerah (BMD).

## BAB X

### PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

#### Pasal 24

- (1) P2KPTK2 menyusun dan menyampaikan laporan berkala secara tahunan, semester triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
- a. kepegawaian;
  - b. keuangan;
  - c. kinerja;
  - d. barang;
  - e. akuntabilitas; dan
  - f. pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas, P2KPTK2 mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Pendidikan.

### BAB XI

#### PENGAWASAN

#### Pasal 26

Pengawasan terhadap P2KPTK2 dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara; dan
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

### BAB XII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 27

- (1) Formasi Jabatan pada P2KPTK2 diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Kebutuhan peralatan kerja pada P2KPTK2 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Formasi jabatan dan kebutuhan peralatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 340 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Manajemen Sekolah; dan
- b. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 350 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Kegiatan Guru dan Kejuruan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016      NOMOR      62266


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 369 TAHUN 2016  
Tanggal 29 Desember 2016

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN  
DAN KEJURUAN**



Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO